



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Gunawan bin Gunung, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I RT 001 RW 001 Desa Tanabang Ulu, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Pemohon I**;

dengan

Elsanita binti Tadila, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun I RT 001 RW 001 Desa Tanabang Ulu, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Kag pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami/istri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam, pada tanggal 06 Juni 2015, di Desa Tanabang Ulu, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, wali nikah nasab (Saudara Ayah Kandung) Pemohon II bernama Iman Subani, dengan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar berupa Emas 1 Gram dan disaksikan dua orang saksi masing-masing: 1. Sudiby. 2. Gunaryo.

2. Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus Janda ditinggal mati, sedangkan Pemohon II menikah dengan Pemohon I berstatus Duda Cerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tanabang Ulu selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri di Tanabang Ulu hingga saat ini selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan 27 hari, dan tidak pernah pindah-pindah.

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama: (1) Afran Tayank Gael, lahir 06 April 2016, (2) Davina Vivi Ana lahir 18 Agustus 2021;

5. Bahwa, semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut, dan keduanya masih menganut agama Islam;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah untuk keperluan melengkapi administrasi untuk kelengkapan Akte Kelahiran Anak, membuat kartu keluarga, serta untuk mendapatkan kepastian hukum, karena Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum diterbitkan oleh KUA Kecamatan Muara Kuang, karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang sesuai dengan keterangan Nikah tidak Tercatat dari kantor Urusan Agama Muara Kuang Nomor : 140/KDS.TNB.U/2020 bulan Agustus 2020;

7. Bahwa memang pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memang belum di catat oleh P3N Desa Tanabang Ulu dan saat Pemohon I dan Pemohon II hendak melaksanakan pernikahan memang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah Administrasi dan keuangan, namun pada saat itu P3N setempat tidak

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA Kecamatan Muara Kuang, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan Pengesahan (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung, yang menyatakan bahwa pernikahan antara PEMOHON I dan PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2015, di Desa Tanabang Ulu, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, adalah sah berdasarkan hukum;

8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum, selanjutnya menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2015, di Desa Tanabang Ulu, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, adalah sah berdasarkan hukum;

PRIMER

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Gunawan bin Gunung**) dengan Pemohon II (**Elsanita binti Tadila**) yang terjadi pada tanggal 06 Juni 2015, di Desa Tanabang Ulu, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir;
- 3) Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang;
- 4) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU apabila pengadilan berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah memberikan saran dan nasihat terkait beberapa hal pokok yang harus dipenuhi oleh para Pemohon dalam mengajukan perkara isbat nikah, dan atas nasihat dan saran Majelis Hakim, para Pemohon menerimanya;

Bahwa oleh karena Pemohon menerima saran dan nasihat dari Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut pemohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena belum terpenuhinya beberapa hal pokok dalam upaya mengajukan permohonan isbat nikah, atas saran dan nasih Majelis Hakim, para Pemohon menerimanya, dan para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak dan peraturan perundang-undangan, untuk itu maksud para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 2/Pdt.P/2022/PA.Kag, telah selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag sebagai Hakim Ketua, Dra. Ratnawati dan M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Fikri, S.H.I., M.H.I. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Ketua,

Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Kag



Dra. Ratnawati

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Panitera Sidang,

Ahmad Fikri, S.H.I., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|-----------------------------|--------------|-------------------|--|
| 1. PNBP | | | |
| a. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 | |
| b. Panggilan Pertama | : Rp. | 20.000,00 | |
| c. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 | |
| d. Pemberitahuan | : Rp. | 0,00 | |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 | |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp. | 250.000,00 | |
| 4. Biaya Panggilan Termohon | : Rp. | 250.000,00 | |
| 5. Biaya Pemberitahuan | : Rp. | 0,00 | |
| 6. Materai | : Rp. | 10.000,00 | |
| J u m l a h | : Rp. | 620.000,00 | |

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Kag